

K E P O E T O E S A N
rapat Badan Pekerdja Dewan Perwakilan
A t j e h
pada hari KEMIS (malam) tgl.
14 Nopember 1946

No. 41.-

Sidang dibawah pimpinan Wk. Ketoea: Mr. S.M.Amin

Anggota jang hadir : 1. T.M.Amin
2. Soetikno P.S.
3. Ng. Soeratno
4. A m e l z

Oendangan : 1. Residen t/b Goebernoer Soematera
2. Kepala Pedjabat Kemakmoeran
3. Kommissaris Polisi t.Nja'Oemar
4. Boepati Atjeh Besar
5. Kepala Polisi
6. Kepala Oeroesan Makanan
7. Wadna Kotta
8. Kepala Perdagangan dan Industrie
9. Ketoea G.P.T.P.
10. Pembantoe G.P.T.P.

Penoelis : Kamaroesid

Kepoetoesan ini dikirimkan kepada:

1. Residen Atjeh
2. Residen t/b Goebernoer Soematera Koetaradja
3. Anggota Badan Pekerdja
4. Balai Penerangan N.R.I.
5. Dewan Perwakilan Atjeh

=====

P e r i h a l :

K e p o e t o e s a n :

- 1). Soerat Penetapan beras
atau padi jang dimiliki

Rantjangan Soerat Penetapan ini dise-
djoedi setelah diadakan beberapa tam-
bahan dan keterangan2 jang perloe.

Kepada pdkt. Residen diandjoerkan, -se-
soedah disahkan - soepaja dimoeat dalam
harian "Semangat Merdeka", selandjoetnja
disiarkan kepada toean2 Boepati, Wedana
dan Kepala Kepolisian Keresidenan Atjeh.

- 2). Tentang penetapan har-
ga barang2 selain dari
bahan2 makanan.

Berkenaan dengan Makloemat Residen
tanggal 31 Oktober 1946, jang telah me-
netapkan harga beberapa bahan2 makanan,
maka dengan poengoetan 3 lawan 2 soeara,
telah menetapkan soepaja sekalian barang2
jang diperdjoel belikan dipasar2 dalam
Keresidenan Atjeh, harganja boleh dite-
tapkan, bila dianggap perloe.

Penetapan harga barang2 ini, berlakoe
oentoek setempat-setempat.

[Penjualan barang ini, ber-
laksa bentuk a. setiap-sempat.
Gentek menatakan harga barang
yang perlu ditetapi itu, diserah-
kan kepada pdkt. Residen dan dian-
dijerkan sepeja ketika mengambil
ketetapan tersebut, hendaklah le-
bih dahulu didengar keterangan
dari saudagar2 atau orang2 yang la-
in, yang bersangkutan.



KOTARADJA, 15 Desember 1946.-
Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh.
Ketua,
Pembelia,

Hamza

S. S. Asin

Hamza

SOERAT PENETAPAN

Residen Atjeh, dengan persetoedjoean Badan Pererdja Dewan Perwakilan Atjeh;

Menimbang, bahwa dewasa ini didaerah Atjeh, barang-barang makanan dan barang2 keperluan sehari-hari, sangat kurang sekali diperdjoel belikan dipasar-pasar, malahan di beberapa kota barang2 jtsb. tidak kelihatan lagi dan tidak dapat dibeli lagi;

Menimbang sebaliknya, bahwa meneroet lapoeran2 jang diterima, persediaan barang2 jang dimaksoed, sebenarnya masih ada dan masih tjoekoep oentoek segenap pendoedok daerah ini, asal sadja diperdjoel belikan oleh saudagar2 dengan tjara biasa;

Menimbang seteroesaja, bahwa meneroet lapoeran2 jang diterima barang2 jang dimaksoed sebagian jang terbesar disemboenjikan oleh saudagar2 dan mereka hanya bersedia memperniagakannya kepada orang2 jang mereka kenal baik dan dengan harga jang memboeboeng tinggi;

Menimbang bahwa, bilamana tidak diambil sikap jang tegas, amat mungkin timboel bahaja kelaparan dengan segala akibat2 dari kemungkinan jang terseboet;

Menimbang bahwa sikap jang harus diambil, ialah mendaftarkan dan memiliki barang2 jang sangat dihadjati dengan mengganti keroegian dari si-empoenja sedjoemlah wang jang sama dengan harga barang2 jtsb. meneroet oekoeran harga pada tanggal 25 Oktober '46, dan mendjoel barang2 itoe pada mereka jang menghadjatinja, serta mendaftarkan barang2 selainja, sehingga tidak dapat disemboenjikan lagi;

Setelah memperhatikan djoega ma'loemat Goebornoer Soematera tgl. 26 Oktober 1946 dan Staatsblad 1939 No. 454 berhoeboeng dengan Oendang2 Dasar fasal II Atoeran Peralihan.

M e n e t a p k a n :

- 1). Mendaftarkan segala beras dan padi jang ada didaerah Atjeh, dan memiliki sekedar perloenja, terkettjoeli sedjoemlah jang perloe bagi si-empoenja oentoek persediaan makanan roemah tangganya ataupun oentoek mendjalankan peroesahaan Kedai nasinja, djoemlah mana ditetapkan sebagai berikoet:

a. Dikota:

Oentoek sekeloearga roemah tangga:

a. beras 1 goni bersamaan dengan 100 kg.

b. padi sebanjak 150 kg.

Oentoek kedai nasi, sebanjak keperluan, mendjalankan peroesahaannya selama 15 hari;

B. Diloear Kota:

Penetapan djoemlah keperluan persediaan masing2 jang empoenja diserahkan pada badan jang melaksanakan penetapan ini.

- 2). Mengganti keroegian jang empoenja, dengan sedjoemlah wang jang sama dengan harga beras dan/atau padi jang dimiliki, setinggi2nja meneroet dasar harga pada tanggal 25 Oktober 1946.
- 3). Mendjoeal padi dan teras ini kepada jang meghadja-tinja sekedar keperloeanja.
- 4). Mendaftarkan segala barang2 lain, keperluan sehari2 jang diperniagakan oleh saudagan2 dan menasehati saudagar2 jang telah mengosongkan toko2 mereka, soepaja memboeka toko2 masing2 kembali dan berdjoeal beli kembali sebagai sediakala.
- 5). A. Jang melaksanakan pendaftaran dan pemilikan kota2, ialah Badan Kepolisian.
B. Jang melaksanakan pendaftaran dan pemilikan diloear Kota, ialah Boepati atau orang jang dioendjoekkanja.
C. Jang melaksanakan pendjoesalan baik didalam mace-poen diloear kota ialah Badan Pemerintahan atau Badan jang ditoendjoekkan oleh pemerintah.
- 6). Pada satoe-satoe tempat diloear kota, soempama dipasar-pasar jang ramai dan mempoenjai kedai2 jang banjak, Boepati, didalam melaksanakan pendaftaran dan pemilikan itoe dapat meminta bantoean kepada Badan Kepolisian dan Badan Kepolisian berkewadjiban memberi bantoean jang dimintak.
- 7). Segala soal2 jang timboel didalam tjara melaksanakan penetapan ini dipoatoeskan oleh masing2 badan jang menjelenggarakan penetapan ini.-

Koetaradja, tgl.11 Nop. 1946

Residen Atjeh,

Pendjelasan :

Jang dimaksud dengan kota, jaitoe tempat kedoeoekan Wedana.